

PENGUATAN KAPASITAS UMKM KULINER KHAS DESA MERANJAT II MELALUI PENYULUHAN LEGALITAS USAHA DAN PELATIHAN USAHA

STRENGTHENING THE CAPACITY OF VILLAGE MERANJAT II CULINARY MSMEs THROUGH BUSINESS LEGALITY COUNSELLING AND BUSINESS TRAINING

Ermanovida¹⁾, Tuty Khairunnisyah²⁾, Aulia Utami Putri³⁾, Trecy Austin⁴⁾

¹⁻⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

¹Email: ermanovida@fisip.unsri.ac.id

Naskah diterima tanggal 19-11-2025, disetujui tanggal 25-07-2026 dipublikasikan tanggal 19-09-2026

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner khas Desa Meranjat II memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian lokal, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman legalitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM kuliner khas Desa Meranjat II melalui penyuluhan legalitas usaha, pelatihan pemasaran digital, serta inovasi produk dan kemasan. Permasalahan utama UMKM meliputi rendahnya kepemilikan legalitas seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal, minimnya kemampuan pemasaran digital, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan produk. Metode kegiatan mencakup *Focus Group Discussion*, penyuluhan, pelatihan praktis, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, kemampuan dasar pemasaran digital, serta kesadaran dalam melakukan inovasi produk dan kemasan. Sebagai bentuk keberlanjutan, program ini akan dilanjutkan melalui pendampingan legalitas usaha, monitoring implementasi pemasaran digital, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan dinas terkait sehingga UMKM mampu berkembang secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Partisipasi peserta yang tinggi pada sesi diskusi menandakan bahwa kegiatan ini relevan dengan kebutuhan UMKM setempat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong UMKM kuliner di Kabupaten Ogan Ilir menjadi lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Penguatan kapasitas; UMKM; penyuluhan; legalitas usaha; pelatihan usaha

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector of Meranjat II Village have great potential in supporting the local economy, but they still face various obstacles, especially related to understanding business legality and management skills. This community service activity is carried out to enhance the capacity of MSME actors in the culinary sector of Meranjat II Village thru business legality counseling, digital marketing training, and product and packaging innovation. The main issues faced by MSMEs include low ownership of*

legalities such as NIB, PIRT, and Halal Certificates, limited digital marketing skills, and a lack of innovation in product development. The methods of the activities include Focus Group Discussions, outreach, practical training, and evaluation thru pre-tests and post-tests. The results of the activities show an increase in participants' understanding of the importance of business legality, basic digital marketing skills, and awareness in product and packaging innovation. As a form of sustainability, this program will continue thru business legality assistance, monitoring the implementation of digital marketing, and strengthening collaboration between universities, village governments, and relevant agencies so that MSMEs can develop independently, competitively, and sustainably. High participant engagement in the discussion session indicates that this activity is relevant to the needs of local MSMEs. This activity is expected to encourage culinary SMEs in Ogan Ilir Regency to become more competitive, sustainable, and capable of optimally contributing to the regional economic development.

Keywords: *Capacity Building; MSMEs; extension services; business legality; business training*

PENDAHULUAN

Potensi ekonomi lokal Kabupaten Ogan Ilir sangat besar karena keberagaman kuliner khasnya, seperti kemplang, pindang, pekasam, dodol, semprong, dan berbagai olahan tradisional lainnya. Menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, terdapat 728 UMKM kuliner yang telah terdata dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, 2023). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan usahanya secara tradisional dan belum mampu bersaing di pasar yang lebih luas (Al-hafizh Zubhan Hukum et al., 2025).

Hasil observasi dan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa permasalahan utama UMKM kuliner di Kabupaten Ogan Ilir adalah rendahnya kepemilikan legalitas usaha, seperti NIB, PIRT, Sertifikat Halal, maupun izin edar lainnya. Minimnya pemahaman mengenai manfaat legalitas serta anggapan bahwa proses perizinan rumit dan berbelit-belit membuat para pelaku UMKM enggan mengurus dokumen usaha. Selain itu, keterbatasan informasi dari dinas terkait serta kurangnya sosialisasi aktif menyebabkan pelaku UMKM tidak mengetahui prosedur resmi pengurusan perizinan (Fitri et al., 2024).

Kemampuan manajerial pelaku UMKM juga masih tergolong rendah. Proses produksi, kemasan produk, serta strategi pemasaran umumnya dilakukan secara sederhana dan tidak mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Promosi banyak dilakukan dari mulut ke mulut sehingga jangkauan pasar sangat terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan serta kebiasaan bertahan pada pola kerja lama turut memperlambat inovasi dalam pengembangan usaha (Rahmadani Dyah Rannu & Subroto Tjipto Waspodo, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan intervensi yang berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM, terutama dalam aspek legalitas, produksi, pengemasan, dan pemasaran digital. Upaya penyuluhan dan pelatihan menjadi penting untuk membuka pemahaman, mengubah persepsi, dan memastikan pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi serta kebijakan pemerintah (Kotler, 2002; Mahadipta et al., 2024). Kolaborasi antara tim pengabdian, Dinas Perindustrian, dan DPMPTSP menjadi strategi kunci agar UMKM kuliner di Kabupaten Ogan Ilir dapat berkembang secara berkelanjutan, naik kelas, dan berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat (Mahadipta et al., 2024).



Gambar 1. Observasi Awal terkait UMKM di Desa Meranjat II



Gambar 2. Salah Satu Produk UMKM di Desa Meranjat II

Berdasarkan temuan lapangan melalui observasi, survei, dan wawancara dengan pelaku UMKM kuliner khas Ogan Ilir, diketahui bahwa perkembangan usaha masih menghadapi sejumlah kendala utama yang berkaitan dengan legalitas, pemasaran, dan inovasi produk. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami pentingnya kepemilikan dokumen perizinan seperti NIB, PIRT, maupun Sertifikat Halal. Kondisi ini muncul karena kurangnya informasi, minimnya sosialisasi langsung dari instansi terkait, serta anggapan bahwa proses perizinan bersifat sulit dan berbelit-belit. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki akses pasar yang lebih luas dan terhambat dalam memperoleh fasilitas pembinaan pemerintah (DPMPTSTP, 2025). Ada batasan pada inovasi kemasan, merk, dan variasi produk. UMKM terus melakukan produksi tahunan yang sama tanpa perubahan, yang membuat kualitas dan penampilan produk kurang menarik bagi pasar yang lebih luas. Pelaku UMKM kesulitan melakukan inovasi secara mandiri karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang packaging yang baik dan tidak memiliki contoh langsung (Nugraha et al., 2025).

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian ini disusun berdasarkan permasalahan utama yang ditemukan pada pelaku UMKM kuliner di Desa Meranjat II, yaitu rendahnya pemahaman mengenai legalitas usaha, keterbatasan pemasaran digital, serta kurangnya inovasi produk dan kemasan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pendekatan pemecahan masalah dilakukan melalui tiga langkah strategis yang melibatkan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan secara langsung dengan dukungan dinas terkait.

Pertama, permasalahan mengenai rendahnya pengetahuan dan kepemilikan dokumen legalitas usaha diatasi melalui penyuluhan tentang pentingnya perizinan usaha, yang difokuskan pada pemahaman jenis perizinan seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal, termasuk alur pengurusannya. Penyuluhan ini bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir sehingga peserta dapat memperoleh informasi langsung dari instansi yang berwenang, serta memperoleh kesempatan bertanya terkait kendala perizinan yang mereka hadapi. Kedua, permasalahan pada aspek pemasaran

dijawab melalui pelatihan pemasaran digital, khususnya pengenalan media sosial dan platform digital sebagai sarana promosi. Materi meliputi pembuatan katalog produk, pemanfaatan fitur pemasaran, serta penggunaan aplikasi seperti Instagram dan Shopee. Pelatihan ini dirancang agar pelaku UMKM mampu memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan teknologi yang mudah diakses melalui telepon genggam mereka.

Ketiga, hambatan terkait kurangnya inovasi produk diatasi melalui pelatihan inovasi merk, produk, dan kemasan, mencakup cara meningkatkan kualitas packaging, memperbaiki label produk, dan membuat variasi produk baru tanpa meninggalkan ciri khas kuliner lokal. Pelatihan ini disampaikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dan dipadukan dengan praktik langsung sehingga peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diberikan. Pelaksanaan ketiga strategi tersebut diperkuat dengan tahapan observasi awal, pengumpulan data, validasi temuan dengan masyarakat, hingga evaluasi kegiatan melalui pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pemahaman peserta.

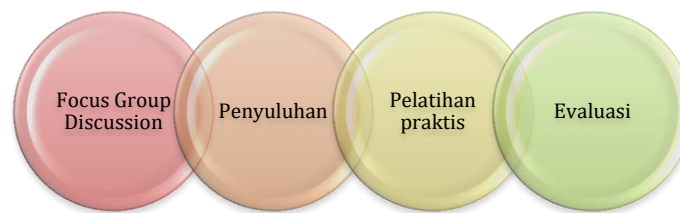
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi pelaku UMKM kuliner khas Desa Meranjat II, kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya legalitas usaha serta membuka wawasan baru tentang proses pengurusan dokumen seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal (Kurniawan et al., 2021). Selain itu, pelatihan pemasaran digital dan inovasi produk memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pengembangan usaha, sehingga mendorong peningkatan kualitas, daya tarik, dan daya saing produk mereka di pasar modern (Tambunan, 2019; Verawati et al., 2025).

Bagi dinas terkait seperti DPMPTSP dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kebijakan dan program pembinaan secara langsung kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Masyarakat Ogan Ilir juga memperoleh manfaat melalui meningkatnya kualitas dan keragaman kuliner khas daerah yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi lokal dan pengembangan wisata kuliner (Nirwana et al., 2017). Konteks UMKM, legalitas usaha mencakup berbagai dokumen perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Sertifikat Halal, dan perizinan teknis lainnya sesuai jenis usaha. Legalitas ini menjadi identitas formal yang membuktikan bahwa usaha tersebut telah terdaftar, memenuhi standar tertentu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Rifda, 2024). Menurut Kementerian Investasi/BKPM, NIB merupakan dokumen legal utama yang berfungsi sebagai identitas usaha dan berlaku sebagai izin usaha dasar melalui sistem OSS-RBA. Dengan NIB, pelaku UMKM memperoleh kemudahan akses program pemerintah, pembiayaan, pelatihan, serta dapat bekerja sama dengan mitra yang membutuhkan legalitas formal (*NIB (Nomor Induk Berusaha): Kunci Perizinan Usaha Era OSS RBA*, 2025). Adapun Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk usaha pangan skala kecil. PIRT menjadi bukti bahwa produk makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan pangan. Legalitas ini penting karena konsumen akan lebih percaya pada produk yang telah terdaftar dan memiliki nomor izin edar.

METODE

Metode Pelaksanaan pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa aktif maupun alumni, serta melibatkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir sebagai pengisi materi serta pelaku usaha UMKM kuliner khas sebagai sasaran kegiatan. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu disini pelaku usaha UMKM kuliner khas terkhusus dalam hal pengembangan usaha yang dijalankan, mereka dapat lebih memahami tentang pentingnya kepemilikan dokumen perizinan usaha serta pentingnya untuk terciptanya pembaharuan baik itu dalam hal produksi dan promosi. Dengan usaha yang semakin berkembang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha UMKM kuliner dan semakin mengembangkan kualitas wisata kuliner khas Desa Meranjat II.



Gambar 3. Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan inti dari pelaksanaan pengabdian yaitu adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya dokumen perizinan usaha yang didalamnya akan dijelaskan tata cara pengurusan dokumen tersebut dan hal terkait dan materi ini akan disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta akan dilanjutkan dengan adanya sosialisasi tentang pemasaran termasuk pelatihan dan praktek langsung tentang pemasaran (packaging dan promosi) yang akan disampaikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Materi-materi yang disampaikan dari kegiatan ini akan dishare kepada para peserta pengabdian baik dalam bentuk cetak (*hard file*) serta non-cetak (*soft file*) sehingga para pelaku usaha dapat tetap mengulas kembali materi tersebut. Kegiatan ini menonjolkan sisi dialog interaktif yang mengutamakan keaktifan dari sisi para peserta pengabdian yaitu pelaku usaha agar mereka dapat lebih memahami esensi dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber.

Kegiatan ini juga terdapat pre test dan post test yang akan diberikan kepada para peserta pengabdian sebagai tolak ukur apakah ilmu yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik, dari sini juga akan menjadi bahan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perbaikan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya (Nikmah et al., 2025) yang sebisa mungkin akan tetap linier dengan kegiatan yang sudah dilakukan agar dapat memberikan bentuk kebermanfaatan yang lebih kompleks kepada para pelaku usaha kuliner.

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku UMKM kuliner khas di Desa Meranjat II, sebagai salah satu sentra kuliner lokal. Peserta kegiatan terdiri dari pelaku usaha yang memproduksi beragam kuliner khas seperti kerupuk kemplang, pekasam, bolu cupu, kue linting, pindang meranjat dan berbagai makanan tradisional lainnya. Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan

hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan tim pengabdian untuk mengetahui kondisi usaha, kebutuhan, serta kendala yang mereka hadapi dalam aspek legalitas, produksi, dan pemasaran.

Rancangan kegiatan dimulai dengan *Focus Group Discussion* mengenai pentingnya legalitas, pemahaman perizinan, dan urgensi pengembangan usaha, diikuti pelatihan praktis terkait inovasi kemasan, produksi, dan pemasaran digital. Seluruh materi disampaikan langsung oleh tim pengabdian melalui metode dialog interaktif, diskusi, dan demonstrasi yang dapat dipahami oleh pelaku UMKM.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan dan pelatihan serta sejauh mana kegiatan memberikan dampak langsung kepada pelaku UMKM. Indikator capaian kuantitatif yaitu dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 1. Indikator Capaian Kuantitatif

No	Solusi	Target Luaran	Indikator Capaian Kuantitatif
1	Penyuluhan pentingnya legalitas usaha	Meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap perizinan seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal	$\geq 80\%$ peserta memahami jenis-jenis perizinan usaha
2	Pengenalan strategi pemasaran digital	UMKM menggunakan media digital untuk promosi dan penjualan	≥ 3 produk UMKM dipasarkan via media sosial
3	Dorongan inovasi Merk, produk dan kemasan	Peningkatan kualitas produk dan kemasan (Merk, serta variasi baru dari olahan local	≥ 2 UMKM menampilkan produk baru/kemasan lebih menarik

Sumber: diolah oleh penulis, 2025

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari persiapan, observasi lapangan, penyusunan materi, hingga kegiatan inti berupa penyuluhan dan pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Hari Minggu, 23 November 2025, bertempat di Balai Desa Meranjat II, Kabupaten Ogan Ilir, dan dihadiri oleh 28 peserta UMKM kuliner khas dari wilayah Meranjat dan sekitarnya. Peserta berasal dari berbagai jenis usaha, seperti produsen kemplang ikan gabus, pekasam, pempek, pindang, sambal khas, olahan ikan, dan berbagai produk rumahan lainnya yang sebelumnya telah diidentifikasi melalui kegiatan observasi.



Gambar 4. Paparan Hasil Observasi

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pemaparan hasil observasi yang telah dilakukan tim pengabdian pada sejumlah UMKM di Meranjat I, Meranjat II, Tanjung Raya, dan daerah Indralaya. Pemaparan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi UMKM, meliputi proses produksi, peralatan yang digunakan, permasalahan legalitas, kendala pemasaran, serta kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh pelaku usaha.



Gambar 5. Paparan Hasil Observasi

Tahap berikutnya adalah pemaparan mengenai macam-macam pelatihan yang relevan bagi UMKM, seperti pelatihan pengemasan, pemasaran digital, manajemen usaha dasar, serta peluang pelatihan lain yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Peserta diberi pemahaman mengenai manfaat pelatihan dan bagaimana pelatihan tersebut dapat membantu pengembangan usaha mereka.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan tentang pentingnya legalitas usaha, termasuk manfaat kepemilikan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT. Materi disampaikan secara interaktif sehingga peserta memahami pentingnya legalitas untuk meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses pasar, serta membuka peluang terhadap berbagai program pemerintah.

Pada sesi tanya jawab, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan menyampaikan berbagai pertanyaan dan pengalaman. Beberapa peserta menanyakan cara meningkatkan pemasaran produk, strategi mengembangkan usaha tanpa bantuan modal dari dinas, serta menyampaikan harapan agar pelaku UMKM di Meranjat dapat terus dilibatkan dalam berbagai program pelatihan di masa mendatang. Partisipasi aktif peserta ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha dan mendorong motivasi mereka untuk terus mengembangkan usaha. Kegiatan penyuluhan dan pemaparan materi berjalan lancar dan mendapat respon positif dari peserta. Kegiatan ini memberikan peningkatan wawasan UMKM mengenai legalitas, pengembangan usaha, dan pemanfaatan peluang pelatihan, sekaligus memperkuat komunikasi antara tim pengabdian dengan pelaku UMKM di Desa Meranjat II.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami pelaku UMKM kuliner di Desa Meranjat II masih berkaitan dengan aspek dasar pengelolaan usaha, terutama pada legalitas, pemasaran, dan akses pengembangan kapasitas. Hasil observasi awal yang dipaparkan di hadapan peserta menjadi dasar yang kuat dalam memahami kondisi nyata UMKM, mulai dari keterbatasan peralatan produksi, belum adanya legalitas usaha, lemahnya pemasaran digital, hingga minimnya pengetahuan mengenai standar pengemasan yang baik.

Berdasarkan hasil penyuluhan, diskusi, serta pertanyaan yang disampaikan oleh pelaku UMKM di Desa Meranjat II, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kebutuhan lanjutan agar peningkatan kapasitas yang telah diberikan tidak berhenti pada kegiatan satu kali, tetapi terus berlanjut pada penguatan usaha secara nyata. Oleh karena itu, beberapa langkah tindak lanjut dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendampingan lanjutan mengenai legalitas usaha

Banyak peserta masih mengalami kebingungan dalam memahami prosedur pengurusan NIB, PIRT, maupun izin lainnya. Oleh sebab itu, kegiatan lanjutan perlu difokuskan pada pendampingan praktis berupa asistensi langsung dalam menyiapkan dokumen, mengisi formulir, hingga proses pendaftaran melalui OSS. Pendampingan ini penting untuk memastikan setiap pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas usaha secara bertahap sehingga usaha mereka dapat lebih kredibel dan memiliki akses pasar yang lebih luas.

2. Pelatihan teknis terkait pengemasan dan pemasaran digital

Antusiasme peserta dalam mempelajari strategi promosi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas di bidang pemasaran menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan lanjutan direncanakan mencakup praktik fotografi produk sederhana, pembuatan konten promosi, pengelolaan media sosial, hingga pemanfaatan platform digital seperti WhatsApp Business, Instagram, dan marketplace.

3. Penguatan komunikasi dan jejaring dengan UMKM serta perangkat desa

Melihat tingginya minat peserta untuk terus mengikuti kegiatan pembinaan, tim pengabdian perlu membangun mekanisme komunikasi berkelanjutan dengan pelaku UMKM, pemerintah desa, serta dinas terkait. Komunikasi ini bertujuan memastikan bahwa UMKM dapat memperoleh informasi lebih cepat mengenai pelatihan, program bantuan, maupun peluang kolaborasi lainnya yang relevan bagi pengembangan usaha.

4. Pemantauan perkembangan UMKM pasca-kegiatan

Tindak lanjut juga mencakup monitoring terhadap perubahan yang terjadi setelah penyuluhan, seperti penggunaan kemasan baru, peningkatan aktivitas pemasaran digital, ataupun progress pengurusan legalitas usaha. Pemantauan ini penting untuk menilai efektivitas kegiatan, mengidentifikasi kendala baru yang muncul di lapangan, serta menjadi dasar penyusunan program pengabdian tahap berikutnya agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan nyata UMKM.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku UMKM kuliner di Desa Meranjat II mengenai pentingnya legalitas usaha, strategi pemasaran digital, dan inovasi produk. Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan terbukti meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta, terutama terkait pengurusan NIB, PIRT, serta penggunaan media digital sebagai sarana pengembangan usaha. Antusiasme peserta pada sesi diskusi menunjukkan bahwa kebutuhan mereka selaras dengan materi yang disampaikan. Dengan meningkatnya kapasitas pelaku UMKM, diharapkan usaha kuliner lokal dapat berkembang lebih profesional, memiliki daya saing lebih tinggi, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Adapun saran dari kami adalah, pendampingan lanjutan legalitas usaha perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaku UMKM dapat menyelesaikan proses perizinan hingga memperoleh dokumen resmi. Penguatan jejaring informasi antara UMKM, perangkat desa, dinas terkait, dan perguruan tinggi harus terus dibangun agar pelaku usaha mudah mengakses informasi pelatihan dan program pembinaan. Monitoring pasca-kegiatan penting dilakukan untuk menilai perkembangan usaha, menganalisis kendala baru, serta menyusun program pengabdian lanjutan yang lebih tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Publikasi ini dibiayai oleh Anggaran Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan SK Rektor Nomor: 0014/UN9/SK.LPPM.PM/2025 tanggal 17 September 2025. Dukungan berupa fasilitas, pendampingan akademik, serta kesempatan bagi tim untuk berkontribusi kepada masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan kegiatan ini. Apresiasi juga diberikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir yang memberikan data terkait

UMKM setempat. Tidak lupa seluruh mahasiswa jurusan administrasi publik FISIP Universitas Sriwijaya yang menjadi anggota dalam Pengabdian kepada Masyarakat sudah turut membantu kelancaran kegiatan pengabdian dari awal hingga selesai. Semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas UMKM kuliner di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hafizh Zubhan Hukum, I., Al-hafizh zubhan, I., Sabda Ramadhan, M., Atika, N., Jihan Oktarisa, R., Fairuz, M., Alfareza, D., Calvin Dwi Saputra, M., Syarifudin, I., Adelia, S., Azzahra Briliani, C., Rafli Ananda, M., Fitra, Y., & Syahbana, A. (2025). Kemplang Produk Lokal Unggulan Yang Menggabungkan Rasa Dan Kualitas di Desa Tebing Gerinting Utara. *Prosiding Kuliah Kerja Nyata (KKN)*, 63(1), 79–84. <http://doi.org/10.32502/se.v1i1.7391>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir. (2023). *Data Perkembangan Urusan Industri dan Tenaga Kerja 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://oganilirkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=/data-perkembangan-urusan-industri-dan-tenaga-kerja.html>
- DPMPTSP. (2025). *Belum Punya Akun Perizinan Online?* DPMPTSP. <https://dpmptsp.oganilirkab.go.id/home>
- Fitri, A., Munip, A., & Kartika Devi, E. (2024). NuCSJo: Nusantara Community Service Journal Penyuluhan Hukum Tentang Pengurusan Izin Usaha UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Legal Counseling on Processing MSME Business Permits in East Tanjung Jabung Regency. *NuSCJo: Nusantara Community Service Journal*, 1(2), 46–54. <https://ijoed.org/index.php/ncsj/index>
- Kotler, P. (2002). *Manajemen Pemasaran, Edisi Millenium, Jilid 2*. Prenhallindo.
- Kurniawan, K., Fuadin, A., & Sastromiharjo, A. (2021). Pemenuhan Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing UMKM dalam Pengolahan Hasil Bumi di Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. *Abdimas Siliwangi*, 04(01), 363–370. <https://doi.org/10.22460/as.v7i3.25510>
- Mahadipta, N. G. D., Pratama, G. Y. A., & Prasiani, N. K. (2024). Strategi peningkatan kapasitas usaha pada pelaku ekonomi melalui digital marketing. *Journal of Management and Digital Business*, 4(3), 454–475. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i3.1213>
- NIB (Nomor Induk Berusaha): Kunci Perizinan Usaha Era OSS RBA. (2025). Hivefive. <https://hivefivesunter.com/nib-nomor-induk-berusaha/>
- Nikmah, A., Subadra, S. U. I., Witjoro, A., Susanto, H., Suwono, H., Muslihati, M.,

- & Taufiq, A. (2025). Pendampingan Pengelolaan Laboratorium Sains untuk Meningkatkan Kompetensi Guru dan Santri di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(3), 489–496. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3422>
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Nugraha, Y. S., Febrianti, E., Susanti, A., & Chandra, D. (2025). Analisis SWOT dalam Merancang Strategi Pemasaran pada UKM Kue Bagea di Kota Palopo. 4(4), 683–697. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i4.6137>
- Rahmadani Dyah Rannu, & Subroto Tjipto Waspodo. (2022). Analisis Strategi Pengembangan UMKM Kabupaten Sidoarjo di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 10(2), 167–181. <https://doi.org/10.26740/jpap.v10n2.p167-181>
- Rifda. (2024). *Legalitas Usaha UMKM: Proses Perizinan dan Pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)*. Izin.Co.Id. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/07/01/pentingnya-legalitas-usaha-umkm/>
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro , small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 4.
- Verawati, D. M., Widayanti, I., Achsa, A., Paska, Y. A., Jannah, N., & Ridho, R. (2025). Penguatan Pemasaran dan Inovasi Produk UMKM Makanan Melalui Pengembangan Kapasitas SDM dan Adaptasi Tren Pasar Desa Ngargogondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 4(2), 190–205.